

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR menjadi gagasan yang menjadikan tanggung jawab perusahaan tidak hanya berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan yang diprosikan dengan ukuran kinerja keuangan saja. Tapi, tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line* yang juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). *Triple bottom line reporting* merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sebuah entitas. Apabila prinsip *triple bottom line reporting* dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan menunjukkan bahwa akuntabilitas perusahaan tidak hanya untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan (Deegan, 2004).

*Corporate Social Responsibility* dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan operasionalnya namun dilaksanakan secara suka rela Amsyari (2013). *Corporate Social Responsibility* merupakan klaim agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga untuk kemaslahatan pihak *stakeholders* dalam

praktik bisnis yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, konsumen dan lingkungan (Dahlia dan Siregar, 2008).

Terdapat dua alasan perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility*. Pertama, faktor eksternal, berupa keharusan-keharusan sosial. Hal tersebut berhubungan dengan keseimbangan eksternal sebagai aspek pokok *Good Corporate Governance* (GCG). Karena tuntutan masyarakat terhadap perusahaan yang sifatnya ekonomis. Tuntutan itu yang kadang-kadang tidak sesuai dari sudut kepentingan bisnis perusahaan. Kedua, faktor internal, hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan bersumber dari perilaku pribadi mengelola. Faktor eksternal dan internal ini harus jalan bersama. Tanpa keharusan dari luar dan kemauan perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility*, program itu akan mengalami hambatan pelaksanaan Wanadjaja (2008).

Kegiatan bisnis maupun usaha yang bergerak pada pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung maupun tidak langsung akan tetap memberikan pengaruh pada lingkungan yang ada disekitarnya, seperti adanya polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Banyak kejadian maupun fenomena yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis perusahaan, sebagai contoh kasus global warming dan kasus PT Lapindo Brantas dan PT. Freeport Indonesia di Papua yang mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat hingga sekarang ini.

Masalah lingkungan sosial merupakan masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat. Bagi masyarakat, perusahaan merupakan salah satu faktor pemicu

adanya kerusakan yang dialami oleh lingkungan. Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan mereka merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan, maka kondisi itu akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat memiliki kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan berkontribusi dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Hafiz, 2013)

Menurut Gray *et al.*, (1987) tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety* produk, serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat.

Tanggung jawab sosial perusahaan juga dicantumkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka CSR merupakan tindakan wajib bagi setiap perusahaan di Indonesia.

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menunjukkan keanekaragaman hasil. Seperti penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh (Theodoran dan Agus, 2010; Sri dan Sawitri, 2011; dan Achmad, 2007) . Namun beberapa penelitian lainnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR (Wijaya, 2012; Nursiam dan Rina, 2013; Kristi, 2012; dan Narzully, 2012).

Faktor selain profitabilitas yaitu kepemilikan saham publik juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eka (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Bertolak belakang dengan hal tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rivi dan Hasan (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya Nur (2012). Motivasi penulis dalam

penelitian ini yaitu masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan dampak akan proses bisnis yang mereka lakukan terhadap keseimbangan alam dan kesejahteraan masyarakat yang berada disekitarnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan variabel kepemilikan asing, independensi komite audit. Variabel kepemilikan asing dipilih karena para pemilik asing melihat keuntungan berdasarkan keuntungan legitimasinya berdasarkan para *stakeholders*, dan biasanya lebih memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaannya. Sedangkan variabel independensi komite audit dipilih karena dapat meningkatkan pengendalian internal yang nantinya mengarah pada kualitas pengungkapan yang lebih baik.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh profitabilitas, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham asing dan independensi komite audit terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

- b. Apakah Kepemilikan Saham Publik mempunyai pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
- c. Apakah Kepemilikan Asing mempunyai pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?
- d. Apakah Independensi Komite Audit mempunyai pengaruh positif terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang:

- a. Untuk membuktikan secara empiris profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- c. Untuk membuktikan secara empiris kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- d. Untuk membuktikan secara empiris independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

## E. Manfaat Penelitian

### a. Bidang teoritis.

- 1) Penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan di Indonesia.
- 2) Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian akuntansi berbasis keuangan dan pasar modal.

### b. Bidang praktik.

- 1) Bagi *stakeholders*, bahwa struktur kepemilikan perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena kebutuhan akan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat dan untuk melihat keuntungan jangka panjang yang akan didapat oleh perusahaan yakni *image* dan reputasi perusahaan melalui nilai saham perusahaan.
- 2) Bagi perusahaan, dapat menjadikan perusahaan lebih sadar terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di masa mendatang, seperti halnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh negara-negara barat sebagai salah satu informasi yang penting.
- 3) Bagi pemerintah, untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dilakukan

perusahaan. Sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.